



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1938/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon Lahir di Purwokerto tanggal 17 Agustus 1964 umur 52 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon Lahir di Banjarnegara tanggal 29 Juli 1974 umur 42 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Perumahan Bumi Asri Kabupaten Tangerang. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tanggal 14 Juni 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan No.1938/Pdt.G/2016/PA.Tgrs terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I Lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 1993 dan Anak II Lahir di



Tangerang tanggal 2 November 2001 serta Anak III lahir di Tangerang tanggal 20 September 2009.

4. Bahwa, sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :
 - 1) Termohon berhubungan dengan laki-laki lain.
 - 2) Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
 - 3) Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sehingga hal sepele memicu pertengkaran.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan September 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi oleh Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon kemudian ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan pilihan keduanya bernama Drs.H. Djedjen Zainudin SH MH.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 27 Juli 2016 ternyata Mediasi gagal.

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan jika Terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak (anak kedua dan anak ketiga) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya dalam persidangan pada pokoknya sbb:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri yang sah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah No.xxxx;

2. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah rukun membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak I Lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 1993 dan Anak II Lahir di Tangerang tanggal 2 November 2001 serta Anak III lahir di Tangerang tanggal 20 September 2009.
4. Bahwa, yang benarnya sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun penyebabnya tidaklah persis yang didalilkan oleh Pemohon tapi yang benarnya sbb:
 - 1) Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Iis di Solo.
 - 2) Benar Termohon sering keluar rumah untuk urusan kerja yaitu membeli bahan untuk membuat Helem karena Termohon membuka Usaha membuat Helem di rumah Pemohon dan Termohon.
 - 3) Benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Sepele karena Pemohon tidak terbuka masalah Gaji dan tidak pernah memberikan Slip Gaji kepada Termohon bahkan Pemohon menggadaikan rumah tanpa setahu Termohon.
5. Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015 karena Pemohon diketahui berselingkuh dengan wanita lain di hotel Merdeka. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang 11 bulan lamanya.
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai.

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak (anak pertama dan anak kedua) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yaitu tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.xxxx tanggal 17 April 2013 dikeluarkan oleh Kantor --- Kabupaten Tangerang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor No.xxxx tanggal 18 Juni 1991dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Slip Gaji a/n Pemohon tanpa tanggal bulan Juli 2016 dikeluarkan oleh PT BANDO telah dinazagelend oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

Saksi I umur 43 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Indramayu sebagai teman Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara namun saksi tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya karena saksi kenal Pemohon setelah keduanya menikah.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga masih membutuhkan perawatan orang tua sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Pemohon tidak mempercayai Termohon lagi dan mengatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan keduanya sering bertengkar karena hal sepele.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan September 2015 Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang tapi masih satu rumah sejak itu keduanya tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Bando Indonesia tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Saksi II Pemohon

Saksi II umur 35 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Kabupaten Tangerang sebagai Teman Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara namun saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya karena saksi kenal Pemohon setelah keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah.

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga masih membutuhkan perawatan orang tua sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Pemohon tidak mempercayai Termohon lagi dan mengatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan keduanya sering bertengkar karena hal sepele.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan September 2015 Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang tapi masih satu rumah sejak itu keduanya tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Bando Indonesia tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon tersebut maka Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor xxxx tanggal 17 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti T-1

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor No.xxxx tanggal 18 Juni 1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi dalam persidangan sbb:

Saksi pertama Termohon.

Saksi I umur 40 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai tetangga Termohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara dan saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ketiganya diasuh oleh Pemohon dan Termohon dan anak pertama sudah mandiri.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain berinisial I dan Pemohon tidak jujur masalah gajinya dan tidak memberikan Slip gajinya kepada Termohon bahkan Pemohon menggadaikan rumah tanpa izin Termohon dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Januari 2016 disebabkan Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh lagi dengan wanita lain sejak itu keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri lagi.

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta PT Bando Indonesia tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Saksi kedua Termohon

Saksi II umur 48 tahun agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai tetangga Termohon telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Banjarnegara dan saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ketiganya diasuh oleh Pemohon dan Termohon dan anak pertama sudah mandiri.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama lis dan Pemohon tidak jujur masalah gajinya dan tidak memberikan Slip gajinya kepada Termohon bahkan Pemohon menggadaikan rumah tanpa izin Termohon dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Januari 2016 disebabkan Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh lagi dengan wanita lain sejak itu keduanya berpisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi



tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta PT Bando Indonesia tapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Termohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Termohon, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak (anak kedua dan anak ketiga) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu bersedia bercerai dari Pemohon dan Termohon bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak (anak kedua dan anak ketiga) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon dan jawaban Termohon dalam persidangan tentang domisili Termohon dibuktikan dengan Bukti T-1 dan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan bahwa Termohon terbukti berdomicili di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Hakim mediator bernama Drs.Djedjen Zainudin SH MH ternyata tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 27 Juli 2016.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa setahu Pemohon bahkan sering bertengkar karena hal sepele. Puncaknya terjadi bulan September 2015. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang 11 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun bukan sejak bulan Juni 2015 tapi sejak tahun 2014 disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain berinisial I dan Pemohon tidak jujur dan tidak memberikan Slip Gajinya kepada Termohon dan memang benar Termohon sering keluar rumah untuk melengkapi bahan pembuatan Helem yang menjadi usaha tambahan di rumah Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi pada bulan September 2015 karena Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di hotel Merdeka. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah menjadi dalil yang tetap sedangkan yang dibantah oleh Termohon perlu dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Jawaban Termohon dalam persidangan di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2 dan Bukti T-2) dikuatkan oleh Keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompeten untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal mendamaikan keduanya baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui Mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon tentang perselisihan namun Pemohon dan Termohon berbeda versi tentang penyebab perselisihan menurut Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan menurut Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain namun 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon yang telah disumpah dalam persidangan tidak seorangpun yang mengatakan baik Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain maupun Termohon telah berselingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki laki lain maka Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon dan dalil Termohon tersebut tidak terbukti namun berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon dibawah sumpahnya masing-masing menyatakan bahwa penyebab pertengkaran keduanya adalah karena tidak ada saling percaya dan saling keterbukaan antara keduanya yaitu Pemohon tidak memberi tahu gajinya dan tidak menyerahkan slip gajinya kepada Termohon sedangkan Termohon tidak pernah memberi tahu kepada Pemohon kalau Termohon hanya sering keluar rumah untuk melengkapi kebutuhan usahanya yang membuka usah pembuatan helem dirumahnya sebagai usaha tambahan. Puncaknya terjadi bulan September 2015 sejak itu keduanya sudah berpisah ranjang dan keduanya sama-sama sudah berketapan hati untuk bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tentang tidak ada saling percaya dan saling keterbukaan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Pemohon dan Termohon tetap sudah sama-sama mau bercerai tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung 2010. Halaman 151 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah Iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam); berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, muth'ah dan nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah, dan nafkah iddah, berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Bando Indonesia yang dikuatkan oleh Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Bando Indonesia dengan penghasilannya sebesar Rp.5.933.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan tetapi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan Termohon menyatakan setuju menerima nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah (3 bulan).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 jis pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan maka dalam persidangan ternyata Pemohon bersedia memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia menerima Muth'ah dari Pemohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon telah menjadi isteri Pemohon sejak keduanya menikah pada tanggal 18 Juni 1991 sampai sekarang keduanya telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami isteri selama 25 tahun lebih dan terbukti pula Pemohon sebagai suami yang bekerja sebagai Karyawan PT Bando Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp.5.933.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (a dan d) Apabila suami isteri bercerai maka anak yang belum mumayiz berhak mendapat hak asuh dari ibunya (Termohon) sedangkan nafkah anak tersebut di tanggung oleh ayahnya (Pemohon) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak II umur 15 tahun dan Anak III umur 7 tahun sekarang diasuh oleh Termohon minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Termohon menyatakan bersedia menerima nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai masing-masing 2 orang anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak II umur 15 tahun dan Anak III umur 7 tahun sekarang diasuh oleh Termohon minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan Sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak kedua dan ketiga bernama Anak II umur 15 tahun dan Anak III umur 7 tahun sekarang diasuh oleh Termohon minimal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1437 H. yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A.Syuyuti.M.Sy dan Dra.Hj.Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Muhamad Affan Gofar SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Muhamad Affan Gofar SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)